

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 188 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN KEARSIPAN
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan sistem kearsipan LPP RRI Singaraja yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber daya lainnya, maka perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu ditunjuk Tim Pengelolaan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485)
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara;
7. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 08 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 06 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.rrisingaraja@rri.go.id

8. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 846 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Kearsipan LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
- KEDUA : Tugas Tim Kearsipan LPP RRI Singaraja melakukan pengelolaan dan penataan arsip LPP RRI Singaraja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran LPP RRI Singaraja
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Direktur Utama LPP RRI
 2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
 3. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
 4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja

Pada Tanggal 19 Maret 2024

}{ttd}



Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor : 188 Tahun 2024
Tanggal : 19 Maret 2024

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN KEARSIPAN
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2024**

- Penanggungjawab : Kepala RRI Singaraja
- Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Sekretaris : 1. Putu Rima Suci Antari, A.Md
2. Endik Purwanto, S.H
- Anggota : 1. Ni Made Ari Artasih, S.E.
2. Willis Saraswati Mudana, A.Md
3. Ni Nyoman Noviantari, A.Md.
4. Wangi Wiratmi, S.E
5. Ketut Kastika, S.Sos.
6. Luh Eny Andriyani
7. I Putu Sutraedi, S.S.

